



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2019/PTA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara cerai talak antara :

**Hartini binti Makmur**, tempat/tanggal lahir, Banjarmasin, 20 April 1971 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan D-3 Akuntansi, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di BTN Sekkang Mas Blok N No. 21, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**H. Muhammad Amir bin Drs. H. Burhan Makka**, tempat dan tanggal lahir Pinrang 29 Mei 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pariwisata, pekerjaan Driver pada Perusahaan Showroom mobil di Makassar, bertempat kediaman di BTN Palem Hijau, RT.005, RW.004, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **Fadel Muhammad,S.H., M.H**, advokat/Penasehat Hukum Bhakti Keadilan Pinrang, beralamat dan berkantor di Jl. Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 259/SK/2018/PA.Prg tanggal 11 Desember 2018 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Muhammad Amir bin Drs.H.Burhan Makka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hartini binti Makmur) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - 1) Nafkah iddah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan, maka  $Rp1.500.000,00 \times 3 = Rp 4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) Uang mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 3) Biaya pemeliharaan untuk dua anak bernama Rafli bin H.Muhammad Amir dan Rassa binti H. Muhammad Amir minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dihitung mulai di jatuhkannya putusan ini tertanggal 17 Juni 2019 sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat berdiri sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekomvensi :

Hlm. 2 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 1 Juli 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 3 Juli 2019, dan Terbanding tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding dan kuasa hukum Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 9 Juli 2019. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 24 Juli 2019, Pembanding maupun Terbanding atau kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 103/Pdt.G /2019/PTA Mks., tanggal 13 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/2227/HK.05/VIII/ 2019, tanggal 13 Agustus 2019;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Juli 2019, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 17 Juni 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni masih dalam tenggat 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Hlm. 3 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg. yang dimohonkan banding, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak menurut hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta telah memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 17 Juni 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 4 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama dan kedua, tanggal 7 dan 28 Januari 2019, dihadiri para pihak materiil. Setelah Ketua Majelis mengupayakan perdamaian di depan sidang dan tidak berhasil, disampaikan penjelasan tentang kewajiban dan tata cara mediasi yang harus ditempuh para pihak, kemudian para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan melalui mediator yang telah disepakati, yaitu Drs. H. Kamaluddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 7 Januari 2019 namun tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 dan 10 yang telah diakui oleh Termohon, maupun posita permohonan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 yang dibantah dengan tegas oleh Termohon. Dan sehubungan dengan dalil bantahan atas posita permohonan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan menghadirkan pula saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972,);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi. Saksi

Hlm. 5 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Heriyanti binti Drs. H. Burhan Makka (umur 39 tahun, saudara kandung Pemohon) dan saksi kedua bernama Hj. Nurbia binti H. Ammade (umur 44 tahun, tetangga Pemohon). Termohon dalam membuktikan dalil-dalil jawaban/ bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta dua orang saksi. Saksi pertama bernama Sakka bin Nasir (umur 41 tahun, tetangga Termohon) dan saksi kedua bernama Ulfa binti Udin (umur 30 tahun, tetangga Termohon);

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 27 alinea kesatu s.d. hlm. 33 alinea keempat) dan pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karena dalil permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi dari para pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2005 dan berlanjut pada akhir tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun 2017 ketika Pemohon meninggalkan kediaman bersamanya dengan Termohon. Namun demikian, dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi-saksi dari para pihak adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Hlm. 6 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terlepas dari dalil bantahan maupun keberatan

Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil bantahan Termohon dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para pihak di depan sidang, dapat disimpulkan bahwa antara keduanya tidak lagi saling menghormati dan menyayangi sebagai suami istri dalam rumah tangga, kemudian setelah itu keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 dan sejak itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri sehingga perselisihan dan pertengkaran keduanya bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa selain itu, upaya perdamaian yang dilakukan melalui Hakim Mediator ternyata tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya akan menimbulkan kemudharatan bagi para pihak;

Hlm. 7 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, bahwa fakta yang menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo*, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya kepada Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar putusan *a quo* pada angka 1 dan 2 dalam konvensi dapat dipertahankan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi dalam perkara ini diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 18 Februari 2019, maka gugat rekonvensi dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan angka 1, 2 dan 3 mengajukan gugat rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi beserta

Hlm. 8 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya kemudian dalam petitumnya memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa : 1) Nafkah iddah, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan 3) Nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sejak perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan tersebut sangat berlebihan tanpa memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai sopir yang berpenghasilan, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan dalam beberapa bulan terakhir ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap lagi karena berkonsentrasi merawat orang tua yang sedang menderita sakit. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap bertanggung jawab meskipun tidak sepenuhnya apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi gugatan tersebut, yaitu : 1) Nafkah iddah, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 2) Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan 3) Nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau anak tersebut mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi maupun dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 34 alinea ketiga s.d. hlm, 38 alinea ketiga), yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila dipandang dari segi kepatutan dan keadilan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa batas minimal untuk nafkah

Hlm. 9 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk selama tiga bulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan batas waktu dan batas minimal nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusannya perkara ini, tanggal 17 Juni 2019 sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*; kemudian dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*; kemudian Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak serta nafkah, maskan dan kiswah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tidak terbukti istri berbuat nusyuz, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 410 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang menegaskan bahwa : *"Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan talak, dan*

Hlm. 10 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti Termohon sebagai istri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Ag/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang menegaskan bahwa : *"Ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bersifat imperatif, karena ketentuan pasal-pasal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan adanya talak dari suami, dengan dikabulkannya talak maka pasal-pasal tersebut wajib diterapkan, dengan demikian bersifat imperatif bagi Hakim dalam perkara a quo untuk menerapkannya secara ex officio", dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, yang menegaskan bahwa "Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsensi";*

Menimbang, bahwa bekas suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya sebagai akibat cerai talak (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) kecuali : 1) *bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau 2) nusyuz dan 3) dalam keadaan tidak hamil*; Dari hasil pemeriksaan perkara ini, persyaratan pertama dan ketiga telah terpenuhi, sedangkan mengenai persyaratan yang ketiga, bahwa *"istri tidak terbukti berbuat nusyuz"*, tidak ada jawaban, tanggapan dan/atau bantahan yang tegas dari Tergugat Rekonsensi dan tidak ada pula pertimbangan hukum dari Majelis Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai ada/tidaknya *"nusyuz"* istri/Penggugat Rekonsensi dalam perkara tersebut';

Menimbang, bahwa untuk menilai Penggugat Rekonsensi selama hidup berumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya *nusyuz* atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap

Hlm. 11 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan melalui proses jawab menjawab antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta proses pembuktiannya dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak didukung oleh keterangan saksi-saksinya di depan sidang, karena keterangan yang diberikan oleh saksi pertama maupun saksi kedua dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan sidang yang kesaksiannya berkaitan dengan keadaan peristiwa atau fakta kejadian yang didalilkan di atas, adalah bersifat *testimonium de audito*. Adapun keterangan saksi pertama yang menerangkan pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah ketika dinasehati oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maupun keterangan saksi kedua yang menerangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menyuruh-nyuruh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencuci piring, sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya baring-baring atau jalan-jalan ke tetangga, kesaksian mana bersifat unus testis nullus testis. Dengan demikian, kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sementara itu, dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan keterangan dua orang saksinya di depan sidang, juga tidak mendukung dalil-dalil jawaban/bantahannya. Namun demikian, dari keterangan dua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil lainnya mengenai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan kediaman bersama dan hal ini tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka ditemukan fakta bahwa sejak akhir tahun 2017 keduanya pisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersamanya dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lalu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menetap di Makassar sejak Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah menetap beberapa lama di Makassar, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih sering menemui Termohon

Hlm. 12 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mengharapkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Sorong Papua pada awal tahun 2018 untuk mencari pekerjaan, lalu pada suatu malam setelah lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2018, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang lagi dengan ditemani seorang wanita lain untuk menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak yang saat itu berada di salah satu rumah keluarga di Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* sehingga tidak ada halangan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai haknya untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang diajukan dalam perkara *a quo* sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

### Tentang gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 1 berupa gugatan nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 beserta alasannya maupun dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tuntutan tersebut berlebihan karena tidak sesuai dengan penghasilannya yang hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya bersedia sesuai kemampuannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga selama tiga bulan berjumlah  $Rp500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 37 alinea kesatu s.d. hlm. 38 alinea kedua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, dan sementara itu Penggugat

Hlm. 13 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, lagi pula keduanya telah membina rumah tangga selama tiga belas tahun lebih kemudian keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga diajukannya perkara ini ke pengadilan karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan maka batas minimal nafkah iddah tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama tiga bulan berjumlah  $Rp1.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena gugatan rekonvensi *a quo* dianggap memberatkan sedangkan kesediaan nominal nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi juga terlalu minim, dan nilai nominal nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf b dan pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri setelah terjadi perceraian, sedangkan ukuran nafkah iddah adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri yang besarnya menurut kebiasaan dalam masyarakat serta keperluan hidup rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan minimal primer berupa makan dan minum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai petunjuk dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (huruf A Rumusan Kamar Agama angka 2) yang menegaskan bahwa : "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*", serta sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala

Hlm. 14 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madzhabil Arba'ah juz IV hal 576, yang menyatakan bahwa : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepadanya";*

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana pengakuan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi. Hal itu menunjukkan adanya kemampuan minimal bagi Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dengan mempertimbangkan bahwa nafkah iddah adalah kebutuhan minimal bekas istri selama dalam iddah (vide Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu layak apabila Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 sehingga selama tiga bulan (selama dalam iddah) adalah berjumlah  $Rp1.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dapat dikabulkan sebagian, dan oleh karena itu pula, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2.1. dapat dipertahankan;

### Tentang gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 2 berupa gugatan mut'ah, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta alasan-alasannya maupun dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tuntutan tersebut berlebihan karena tidak sesuai dengan penghasilannya yang hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya bersedia sesuai kemampuan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm. 37 alinea kesatu s.d. hlm. 38 alinea kedua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian ini

Hlm. 15 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, dan sementara itu Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, lagi pula keduanya telah membina rumah tangga selama tiga belas tahun lebih hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga diajukannya perkara ini ke pengadilan karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan maka uang mut'ah yang layak dan patut serta hanya dibayar sekali saja oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena gugatan rekonvensi *a quo* jumlahnya terlalu besar dan sangat memberatkan sedangkan kesediaan nominal mut'ah dari Tergugat Rekonvensi amat sangat minim, sehingga nilai nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas istri yang sifatnya wajib, yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah ini adalah QS al-Baqarah [2] : 241:

### وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hlm. 214, yang diambil sebagai pendapat Majlis Hakim, yang berbunyi:

### وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

Artinya : *"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah" ;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu

Hlm. 16 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



dipertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang sopir, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa perkawinan yang sudah mencapai 13 (tiga belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa mut'ah tersebut dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, yang berbunyi :

## **إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

*Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) yang dimaksudkan sebagai penghibur atas istri (Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhi talak, yang juga merupakan hak Penggugat Rekonvensi atas mut'ah tersebut, dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat Rekonvensi (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang telah hidup bersama selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun, sehingga dipandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian, petitum gugatan rekonvensi pada angka 2 dapat dikabulkan

Hlm. 17 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2.2 dapat dipertahankan;

### Tentang gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 3 berupa gugatan nafkah untuk dua anak, sejumlah Rp7.000.000.00 beserta alasan-alasannya maupun dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tuntutan tersebut berlebihan karena tidak sesuai dengan penghasilannya yang hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya bersedia sesuai kemampuan memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena gugatan rekonvensi *a quo* jumlahnya cukup besar dan memberatkan sedangkan kesediaan nominal nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi dianggap tidak memadai, dan nilai nominal nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) KHI;

Menimbang, bahwa selain itu dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 5 yang menegaskan, bahwa :  
*"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang sampai saat ini kedua anak tersebut masih berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, yaitu **Rafli Rezki Amir bin H. Muhammad Amir**, lahir tanggal 1 Desember 2006, atau berusia 12 tahun 6 bulan, dan **Raissa Raudhatuzzahra**

Hlm. 18 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amir binti H. Muhammad Amir**, lahir tanggal 28 Mei 2011, atau berusia 8 tahun lebih hingga perkara ini diputus pengadilan tingkat pertama, maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan tingkat kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan tingkat kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, bahwa : *"Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial"*, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (huruf A Rumusan Kamar Agama angka 2) yang menegaskan bahwa : *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*.

Menimbang, bahwa secara *de facto* kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (vide Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016), maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya harus dibebani untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sesuai dengan kepatutan yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak terus mengalami peningkatan maka untuk memenuhi kebutuhan minimum kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka perlu penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan itu, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016); Dengan demikian, maka

Hlm. 19 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan reconvensi pada angka 3 dapat dikabulkan sebagian, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 2.3 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi pasca perceraian, maka kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, dan hal ini perlu dicantumkan/ditambahkan dalam amar putusan *a quo*, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA Prg., tanggal 17 Juni 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, dalam konvensi maupun dalam reconvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Reconvensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Hlm. 20 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 875/Pdt.G/2018/PA.Prg., tanggal 17 Juni 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**H. Muhammad Amir bin Drs. H. Burhan Makka**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Hartini binti Makmur**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1. dan 2.2. di atas, seluruhnya berjumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hlm. 21 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

6. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Usman S, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 103/Pdt.G/2019/PTA Mks., tanggal 14 Agustus 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Masrur, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Usman,S.H., M.H.**

Ketua majelis

ttd

**Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hlm. 22 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Dra. Hj. Patmawati.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Penyelesaian Perkara	= Rp.134.000,00
- Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.**

Hlm. 23 dari 23 hlm.Put. No.103/Pdt.G/2019/PTA Mks.